BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, PIC, MODERATOR, DAN PETUGAS PIKET ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Orientasi dilakukan untuk memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pengelola Dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, Pic, Moderator, Dan Petugas Piket Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, PIC, MODERATOR, DAN PETUGAS PIKET ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, PIC, Moderator dan Petugas Piket Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pengelola dan Penyelenggra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara
 1. Penanggung Jawab;
 2. Wakil Penanggung Jawab;
 3. Ketua; dan
 4. Anggota.

II. Fasilitator/Narasumber

III. PIC Tehnis

IV. Moderator

V. Petugas Piket.

KETIGA : Tugas Panitia Pengelola dan Penyelenggara, dan PIC teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara:
 a. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 b. menyiapkan bahan-bahan dan pendukung pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 d. berkoordinasi dengan Lembaga terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan
 e. melakukan Evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

II. Fasilitator/Narasumber:
 a. memberikan data dan informasi dari wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki;
 b. membuat satuan acara pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP), menyusun bahan ajar, pengembangan media pembelajaran menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta.

III. PIC Teknis:
 a. bertanggung Jawab menyampaikan dan memastikan peserta telah menerima informasi terkait pelaksanaan Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 b. menyampaikan dan memastikan penceramah dan pengajar telah menerima informasi terkait waktu dan jadwal pelaksanaan Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

c. menyiapkan dan memastikan kelengkapan dan kesiapan sarana dan parasarana kegiatan Orientasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (MOOC dan Klasikal);
d. memverifikasi berkas yang di upload oleh peserta melalui aplikasi simpel BKPSDM;
e. memvalidasi e-absensi peserta melalui link daftar hadir peserta pada materi kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah;
f. memastikan peserta telah mengakses laman MOOC melalui *swajar-pppkpintar.lan.go.id* untuk mengakses materi pembelajaran Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui laman MOOC;
g. memastikan peserta telah menyelesaikan penilaian evaluasi sikap perilaku dan evaluasi akademik dalam MOOC;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan orientasi Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN dan Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah;
i. memastikan tersedianya berkas pendukung laporan kegiatan meliputi surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan, bahan ajar SK/Surat Tugas Penyelenggara Pelatihan;
j. menanamkan dan melakukan penilaian sikap perilaku (Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan;
k. melaporkan hasil pelaksanakan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selesai pelaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 1 Desember 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, PIC, MODERATOR, DAN PETUGAS PIKET ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN 2023

I.	Penasehat	: Bupati Banggai Kepulauan
II.	Pengarah	: Sekretaris Daerah
III.	Penanggungjawab I	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
IV.	PenanggungJawab II	: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
V.	Ketua	: Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
VI.	Wakil Ketua	: Endang Rosnawati, S.Sos
VII.	Anggota	: 1. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
		2. Meilan Noviana, SH
		3. Rahmawanty, S.Sos
		4. Pin, A.Lantoiman, S.Sos
		5. Joko Lesmono, A.Md
		6. Indra Ulawang, SE
		7. Nurul Fadliah, S.Psi
		8. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
		9. Rahmatia Sappe, SE
		10. Habibi M.Hamum, SE
		11. Amadan
		14. Roni
		15. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
		16. Hetty Dg. Ruka
		17. Sahrafil T. Beddu, SH
		18. Hasni Patalimpo
		19. Munirawal
		20. Ari Gunawan
		21. Moh. Yayat Syarifulah

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 340 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, PIC, MODERATOR, DAN PETUGAS PIKET ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023.

NARASUMBER, PIC TEKNIS, MODERATOR, PETUGAS PIKET
DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN ORIENTASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	- Pejabat Pemda	Fasilitator/Narasumber	
2.	- Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos - Rahmawanty, S.Sos - Amadan	PIC Tehnis	
3.	- Harianto, SE - Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Husin Samadaeng, A.Ma.Pd - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Nurul Fadliah, S.Psi - Meilan Noviana, SH - Irpan Koloid, SE - Mohammad Adha Moidady, S.STP - Joko Lesmono, A.Md - Pin, A.Lantoiman, S.Sos - Roni - Sahrafil T. Beddu, SH - Munirawal	Moderator	
4.	- Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Nurul Fadliyah, S.Psi - Husin Samadaeng, A.Ma.Pd - Meilan Noviana, SH - Pin, A.Lantoiman, S.Sos - Joko Lesmono, A.Md - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Roni - Sahrafil T. Beddu, SH - Mardani M. Kamagi- - Munirawal	Petugas Piket	
6	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembawa Acara	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR